

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS
KALURAHAN TAYUBAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

Nomor : 001/BA MKK/V/2025

Pada hari ini, Kamis , tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima (22-05-2025), bertempat di Aula Balai Kalurahan Tayuban, **Badan -----**
Permusyawaratan Kalurahan Tayuban, menindaklanjuti Surat Lurah Tayuban, Kapanewon Panjatan tanggal 20 Mei 2025, Perihal Permohonan Musyawarah Kalurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, telah melaksanakan Musyawarah Kalurahan, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 1998 tentang Musyawarah Desa.

- Musyawarah dipimpin oleh Tuan Bambang selaku Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Tayuban dengan Sekretaris Musyawarah Saudara Nyonya Niken Deri Vandera selaku Sekretaris Badan Permasyarakatan Kalurahan Tayuban dengan daftar hadir sebagaimana terlampir.
- Badan Permasyarakatan Kalurahan Tayuban, mendasar pada :
 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 3. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 4. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 5. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 400.18/1532 Tanggal 29 April 2025 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.
- dan menimbang bahwa :
 1. Pemerintah Kalurahan Tayuban, perlu menindaklanjuti kebijakan Pemerintah untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Tayuban;
 2. Dengan pembentukan Koperasi Merah Putih Kalurahan Tayuban, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kalurahan Tayuban.

3. Dalam rangka berpartisipasi mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan warga Kalurahan Tayuban pada umumnya.

- Kemudian sidang juga memperhatikan penjelasan dari Lurah Tayuban dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tayuban serta memperhatikan masukan dan saran dari peserta Musyawarah Kalurahan, maka Musyawarah Kalurahan Khusus, memutuskan :

1. **Menyepati membentuk Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Tayuban;**

2. **Kegiatan Usaha yang akan dilakukan adalah :**

a. Menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa:

1) Gerai Sembako atau perdagangan meliputi:

- (KBLI 4711) Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko;

b. Menyelenggarakan kegiatan usaha pendukung berupa:

- (KBLI 47112) Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional);

- (KBLI 47763) Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama.

2) Gerai Obat-Obatan meliputi:

- (KBLI 47721) Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotik;

- (KBLI 47722) Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik;

- (KBLI 47723) Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia;

-(KBLI 47724) Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia;

- (KBLI 47724) Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia;

- (KBLI 47725) Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia;

- (KBLI 47726) Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik;

- (KBLI 47727) Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan;

- (KBLI 47728) Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan;

- (KBLI 47729) Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya.

3) Kantor meliputi :



- (KBLI 47415) Perdagangan Eceran Mesin Kantor;

- (KBLI 77394) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya.

- 4) Klinik Desa :
- (KBLI 86102) Aktivitas puskesmas;
 - (KBLI 86103) Aktivitas rumah sakit swasta;
 - (KBLI 86105) Aktivitas klinik swasta; dan
 - (KBLI 86109) Aktivitas rumah sakit lainnya.
- 5) Aktivitas Cold Storage dan Logistik meliputi:
- (KBLI 52291) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 - (KBLI 52292) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD);
 - (KBLI 52293) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL);
 - (KBLI 52294) Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
 - (KBLI 52295) Angkutan Multimoda;
 - (KBLI 52296) Jasa Penunjang Angkutan Udara;
 - (KBLI 52297) Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran; dan
 - (KBLI 52102) Aktivitas Cold Storage.
- c. Melaksanakan kegiatan usaha tambahan berupa :
- 6) Unit Simpan Pinjam Koperasi :
- (KBLI 64142) Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer;
3. Struktur Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Tayuban sebagai berikut :
- **Susunan Pengurus Koperasi, terdiri : (5 Orang)**
 - Ketua : OKY GUNAWAN, A.Md
 - Wakil Ketua Bidang Usaha : ANISA LAELIA RAHMADANI, S.KEP
 - Wakil Ketua Bidang Anggota : ARDWIKA LAKSITA DEWI, S.IP
 - Sekretaris : WAHYU DEWI TRIANAWATI
 - Bendahara : ENDAH PUSPITASARI, S.E
 - **Susunan Pengawas Koperasi : (3 Orang)**
 - Ketua** : MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO
Lurah Tayuban (*ex officio*)
 - Anggota : BAMBANG
 - Anggota : SETYAWATI, A.Md
4. Keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Tayuban, adalah warga Kalurahan Tayuban yang telah dewasa, memiliki kemampuan hukum penuh, dan memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dengan koperasi tersebut.
5. Menyetakati Saudara **Tuan Oky Gunawan, A.Md** dan Saudari **Nona Wahyu Dewi Trianawati**, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Rapat Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Tayuban;

6. Menyepakati bidang usaha yang akan dilaksanakan adalah sebagaimana tersebut di atas, dengan prospectus bisnis sebagaimana lampiran berita acara ini;
7. Domisili Kantor Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Tayuban, di Komplek Kantor Pemerintah Kalurahan Tayuban, Jln. Ki Hadi Sugito, No. 67, RT 02 RW 04, Pedukuhan Sukopenganti, Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Tayuban adalah lembaga mandiri dan tidak ada hubungan dengan Badan Usaha Milik Desa Kalurahan Tayuban atau lembaga ekonomi Kalurahan lainnya;
9. Untuk pertama kalinya modal Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Tayuban berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dari anggota; dan
10. Teknis pendirian dan hal-hal menyakut legalitas Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Tayuban, akan ditentukan dalam rapat khusus tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Tayuban.


Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Musyawarah, Lurah Tayuban, Sekretaris Musyawarah dan Perwakilan Peserta Musyawarah, selanjutnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Lurah Tayuban

Muhamad Abdurohman Wiyono

Ketua BPK Tayuban
Selaku Pimpinan Musyawarah


Bambang

Sekretaris Musyawarah,


Niken Deri Vandera